



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengetahui dan memantau perkembangan harga barang dan jasa konsumsi masyarakat sebagai bagian dari evaluasi program pembangunan Pemerintah maka perlu dilakukan perhitungan angka inflasi daerah;
  - bahwa untuk melaksanakan perhitungan angka inflasi di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dibentuk Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Penyusunan Nilai konsumsi dasar (NKD) berdasarkan metode sister city;
2. Melakukan Penyusunan kuesioner Survei HK modifikasi;

3. Melakukan penentuan Responden survei Harga Konsumen (HK);
4. Melakukan pendataan bulanan Survei harga konsumen;
5. Melakukan Penyusunan lembar kerja relatif harga (RH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK);
6. Melakukan pengolahan Data Harga Konsumen (HK) Bulanan;
7. Melakukan Perhitungan angka inflasi kota salakan;
8. Melakukan Sinkronisasi, Fenomena dan Diseminasi Data;
9. Melakukan Diseminasi angka inflasi Kota Salakan setiap bulan;
10. Menyusun Laporan Tahunan angka Inflasi Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023; dan
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan secara berkala.

- KETIGA : Dalam Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat Tim Teknis Penyusun Angka Inflasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dihitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
XIH SAN BASIR

*Tembusan kepada Yth:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
5. Masing - masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 102 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA  
 INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD/BLUD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Anggota
10.	Staf Bagian Perekonomian	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 IHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM		JENIS KEGIATAN
1	Paisal Pahil Muhammad, S.Sos	Kepala Bagian Perekonomian	Penanggung Jawab	1	Bertanggung Jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar;	Penyusunan Nilai Konsumsi Dasar (NKD) berdasarkan Metode Sister City
2	Abdi Amin, SE, MM	Kepala BPS Kab.Banggai Kepulauan	Ketua	2	Mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar;	
3	Fajrianto Manungki, S.ST	Staf BPS Kab.Banggai Kepulauan	Wakil Ketua	3	Melakukan Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar;	
4	Sitti Rahmawati, S.Tr.Stat.	Staf BPS Kab.Banggai Kepulauan	Koordinator	1	Bertanggung jawab terkait pelaksanaan pendataan responden berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK	Penyusunan Kuesioner Survei HK modifikasi
5	Nuriyani Tangiduk, SE	Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretaris	2	Mengkoordinir dan melakukan penyusunan kuesioner awal dan kuesioner bulanan survei HK;	
6	Suci Hikmayati, SST	Staf BPS Kab.Banggai Kepulauan	Anggota			
7	Nur Auliah, SST	Staf BPS Kab.Banggai Kepulauan	Anggota			
8	Buhari E.Tilaar, SH	Kepala Sub.Bagian Pengendalian Distribusi Perekonomian	Anggota	1	Bertanggung jawab dan Mengkoordinir terkait pelaksanaan pendataan responden awal berdasarkan	Penentuan Responden survei HK
9	Roslin Pakaya, A.Ma	Staf Bagian Perekonomian Setda	Anggota			

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
10	Hardi Mayuna	Staf Bagian Perekonomian Setda	Anggota	<p>komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK</p> <p>2 Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan pendataan responden berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK</p> <p>3 Melaksanakan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK 1.1, HK 1.2, HK 2.1, HK 2.2, HK 3, HK 4 dan H 6</p>	
				<p>1 Bertanggung jawab dan mengkoordinir atas kegiatan pendataan Bulanan Survei HK dengan menggunakan kuesioner bulanan yang sudah di susun</p> <p>2 Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terkait pelaksanaan survei HK Bulanan</p>	Pengawasan Pendataan Bulanan
				<p>1 Bertanggung Jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen</p>	Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga(RH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
				2 Mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen	
				3 Melakukan penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen	
				1 Bertanggung Jawab atas Pengolahan data HK bulanan	Pengolah Data HK Bulanan
				2 Mengkoordinir Pengolahan data HK bulanan	
				3 Melakukan Pengolahan data HK bulanan	
				1 Bertanggung Jawab atas Ketersediaan data perhitungan angka inflasi	Perhitungan angka Inflasi Kota Salakan
				2 Mengkoordinir perhitungan angka inflasi	
				3 Melakukan perhitungan angka inflasi	
				1 Bertanggung Jawab atas Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data	Singkroni-sasi Fenomena dan Disemina-si Data
				2 Mengkoordinir Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data	
				3 Melakukan Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data	

b

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
1	Nujulan Sahadu, SE			1 Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.1)	Pendataan Bulanan Survei Harga Konsumen
2	Meri Sila, SH			2 Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.2)	
3	Hijrawati Abu, SE			3 Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-2.1)	
4	Sunaryo, S.Pd			4 Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-2.2)	
5	Eslina, S.Sos			5 Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-3)	
6	Tri Novia Verani, SE			6 Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-4)	
7	Yelprida Babo, S.KM				

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	JENIS KEGIATAN
				7 Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-6)	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BIHSAN BASIR